

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi global sekarang ini menuntut tiap-tiap negara untuk dapat bersaing satu sama lain agar eksistensi perekonomiannya tidak tersingkir dari komunitas masyarakat ekonomi dunia. Indonesia sebagai salah satu bagian dari masyarakat dunia yang sedang mengarah menjadi negara industri mau tidak mau harus pula meningkatkan daya saingnya terutama di sektor industri. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Desain industri yang merupakan bagian Hak atas kekayaan intelektual.¹

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan basis industri modern. Dikatakan basis karena Hak Kekayaan Intelektual menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada pememuan baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar, hal ini berlawanan dengan industri tradisional yang bersumber pada penemuan tradisional, teknologi sederhana, kualitas rendah, dan tidak ada standar mutu. Industri tradisional sulit berkembang, dan hanya dapat menembus pasar tradisional (lokal) tetapi sulit menembus pasar modern karena produk yang di hasilkan tidak bermutu standar, dengan demikian, makin tinggi tingkat kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan makin maju pula

¹ Abdul Kadir Muhammad, "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*", Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hal 256

pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, dan makin mempercepat perkembangan industri modern.²

Pengaturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri terkenal. perlindungan terhadap Desain industri akan merangsang aktivitas kreatif pendesain untuk terus menerus menciptakan desain-desain baru. Bagi bangsa Indonesia yang kaya seni tradisional, perlindungan Hak Desain Industri dapat mendorong tumbuhnya desain-desain baru untuk hasil industri kerajinan dan tradisional.

Keaneragaman budaya yang di padukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap desain akan mempercepat pembangunan industri nasional.

Dalam kaitan dengan globalisasi perdagangan indonesia telah meratifikasi konvensi tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Orgaization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIP's*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994. Ratifikasi konvensi tersebut menunjang pula Ratifikasi *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*, yang telah di sahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997, dan keikut sertaan indonesia dalam

² *Ibid*, hal 13- 14

The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design (London Act).

Atas dasar kenyataan tersebut diatas maka sudah tepatlah kiranya langkah yang ditempuh pemerintah dalam membangun industri nasional dan sekaligus pula menciptakan iklim yang kondusif di bidang Desain Industri serta memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada Pendesain, yakni dengan mengundang Undang- undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Adapun maksud Pemerintah mengeluarkan Perundang-undangan tentang Desain Industri sebagaimana tercantum dalam Konsiderans UU Nomor 31 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan Nasional dan Internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Bahwa hal tersebut di atas didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnis bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri;
- c. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan TRIP's) dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Industri;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu di bentuk Undang-undang tentang Desain Industri.

Sesuai dengan maksud tersebut di atas maka Desain Industri merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan daya saing dalam lingkup perdagangan nasaional dan internasional. Hal tersebut juga dikarenakan keaneragaman etnis dan budaya bangsa indonesia yang merupakan sumber beranekaragamnya Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 sedangkan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045. Undang-undang ini disahkan dan mulai diundangkan tanggal 20 Desembar 2000. Undang-undang ini secara efektif diberlakukan pada bulan Juni 2001.

Perlu diketahui sebelum lahir Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini Negara Republik Indonesia belum memiliki Undang-undang yang mengatur Desain Industri secara khusus. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 ini merupakan peraturan Perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang Desain Industri. Maka pada saat berlaku hingga sekarang ini masih terdapat berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari diterapkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tersebut.

Atas dasar kenyataan tersebut di atas dan khususnya untuk mengetahui berbagai permasalahan yang timbul dari diberlakukannya UU No. 31/2000

tentang Desain Industri terutama di bidang Garmen, maka penulis memilih judul Penulisan Hukum:

“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Bidang Garmen ”(Studi di PT.Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta)

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi terarah dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah.

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Sejauh mana Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur khususnya dibidang Garmen.
2. Lokasi penelitian yaitu pada di PT.Mondrian,Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

C. Perumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan UU No.31/2000 tentang Desain Industri di Bidang Garmen di PT.Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penerapan UU No. 31/2000 di PT.Mondrian Klaten & PT.Dagadu Yogyakarta?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pada umumnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UU NO. 31/2000 tentang Desain Industri di bidang Garmen di PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang muncul dari diterapkannya UU No.31/2000 di PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperoleh data yang konkrit yang berhubungan dengan obyek yang diteliti guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memperoleh tambahan pengetahuan tentang praktek pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 di bidang Garmen, khususnya bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan bagi perkembangan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dalam bidang Desain Industri.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tentang hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan segi perlindungan hukum terhadap hak desain industri. Serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah, yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak desain industri khususnya dibidang Garmen di PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek sasaran yang diteliti. Metode dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh sesuatu data yang akurat dan relevan, untuk dapat dianalisa serta dapat secara sesuai dengan tujuan diadakan penelitian tersebut.

Berbagai pengertian yang menjadi bagian metode yang akan di pergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

2. Jenis penelitian

Berdasar pada masalah yang diajukan, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau tentang gejala-gejala lainnya³. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai keadaan-keadaan yang ada.

3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pada PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan dalam hal ini meliputi Manajer Personalia PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

³Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer dan dibedakan menjadi:

- 1.) Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, surat perjanjian, dokumen resmi dan data tertulis dari PT Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.
- 2.) Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Study kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan-peraturan, surat kabar, majalah dan laporan penelitian, dokumen-dokumen perjanjian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melalui tanya jawab secara lisan dengan sumber data yang bersangkutan secara langsung dan tanpa terikat dengan daftar pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data Dan Model Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan secara lengkap, langkah selanjutnya yang ditempuh adalah melakukan analisis data.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka namun merupakan informasi naratif yang mementingkan banyak data tetapi detail dan rincinya data.

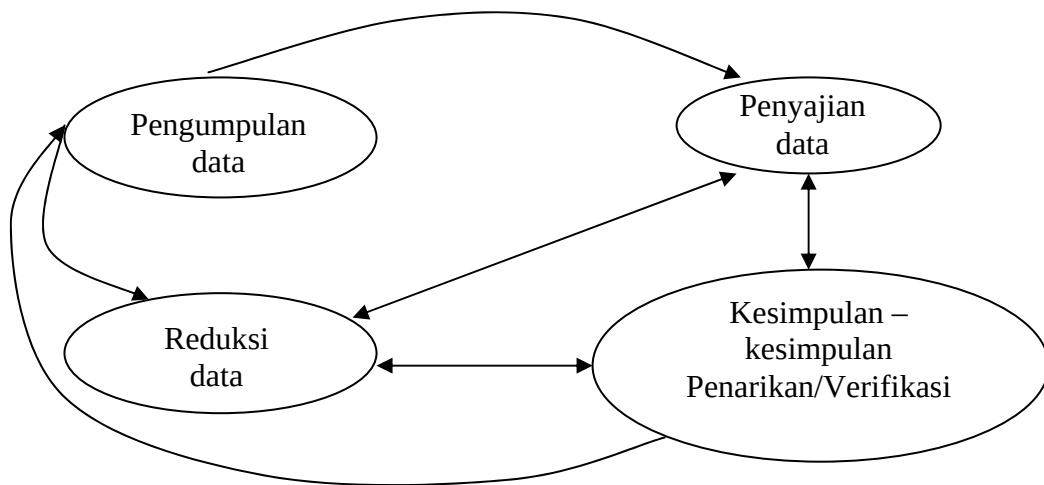
Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman analisis data kualitatif adalah upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul⁵.

Adapun model analisis data yang dipergunakan adalah model analisis data interaktif (Interaktif Model of Analisis). Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut.

⁴ Ibid, hal. 154

⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Terjemahan Tjejep Rohindi Rosyidi, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Jakarta, UI Press, 1992, hal 20



Ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam mengumpulkan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan-kesimpulan dibuat secara longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan

mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali.⁶

Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitiannya.

Aktifitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalannya apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

⁶ Ibid, hal 19

G. Sistematika Skripsi

Dalam kerangka skripsi ini penulis akan memberikan gambaran singkat tentang isi dari skripsi yang penulis susun.

Adapun kerangka ini adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- A.** Latar Belakang Masalah
- B.** Pembatasan Masalah
- C.** Perumusan Masalah
- D.** Tujuan Penelitian
- E.** Manfaat Penelitian
- F.** Metode Penelitian
- G.** Sistematika Skripsi

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

- A.** Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual
 - 1. Pengertian HaKI
 - 2. Ruang Lingkup HaKI
 - 3. Obyek HaKI
 - 4. Pentingnya Perlindungan HaKI
- B.** Tinjauan Umum Tentang Desain Industri
 - 1. Sejarah Desain Industri
 - 2. Ruang Lingkup Desain Industri
 - a. Pengertian Desain Industri
 - b. Fungsi Desain industri

- c. Hak Desain Industri
- d. Jangka Perlindungan Desain Industri
- e. Pengalihan Hak Atas Desain Industri
- f. Lisensi desain Industri
- 3. Pendaftaran Desain industri
 - a. Sistem Pendaftaran Desain Industri
 - b. Prosedur Pendaftaran Desain Industri
 - c. Pembatalan dan Penghapusan Pendaftaran Desain Industri

BAB. III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Bidang Garmen di PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

- 1. Arti Penting Desain Industri di Bidang Garmen di PT. Mondrian dan PT. Dagadu
 - a. Aspek Desain
 - b. Lingkup Desain
 - c. Pengadaan Desain
 - d. Strategi Desain
- 2. Kepemilikan Desain di PT. Mondrian & PT. Dagadu

B. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan UU No. 31 Tahun 2000 di PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta

1. Kendala-Kendala Dalam Proses Pendaftaran Desain Industri di Bidang Garmen di PT. Mondrian Klaten & PT. Dagadu Yogyakarta.

a) Prosedur Pendaftaran Desain Industri

b) Masalah Biaya Pendaftaran

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Desain Yang Terjadi

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN